



JAMINAN KESEHATAN

99,57% Warga Kota Jogja Jadi Peserta BPJS Kesehatan

Pemkot Jogja bersama BPJS Kesehatan Kantor Cabang Yogyakarta menandatangani nota kesepakatan perpanjangan kerja sama penyelenggaraan jaminan kesehatan nasional bagi peserta pekerja bukan penerima upah dan bukan pekerja Kota Jogja untuk memenuhi *universal health coverage* (UHC) di Balai Kota Jogja, Senin (16/12). Ini merupakan salah satu wujud komitmen Pemkot Jogja dalam memberikan jaminan kesehatan bagi warga Kota Jogja.

Kepala BPJS Kesehatan Kantor Cabang Yogyakarta M. Idris Aries Munandar mengapresiasi komitmen Pemkot Jogja. Aries menyebut Kota Jogja telah berhasil menyabet UHC Award 2024. Sebanyak 99,57% warga Kota Jogja telah menjadi anggota BPJS Kesehatan. Ini setara dengan 413.237 peserta



Penjabat Wali Kota Jogja Sugeng Purwanto (kiri) dan Kepala BPJS Kesehatan Kantor Cabang Yogyakarta M. Idris Aries Munandar menandatangani nota kesepakatan pemberian jaminan kesehatan bagi warga Kota Jogja di Balai Kota Jogja, Senin (16/12).

dari total 415.021 warga Kota Jogja. Sementara itu, dari total tersebut sebanyak 89,84% di antara mereka dipastikan aktif.

"Capaian tersebut menjadi bukti komitmen Pemkot Jogja memberikan perlindungan jaminan kesehatan kepada warga Kota

Jogja," ujar Aries di Balai Kota Jogja, Senin (16/12).

Tak hanya memastikan sebagian besar warga Kota Jogja telah menjadi peserta BPJS Kesehatan, Pemkot Jogja juga telah membayarkan iuran BPJS Kesehatan untuk warga

yang belum memiliki jaminan kesehatan. Jumlahnya mencapai 18,6% dari total warga Kota Jogja atau sebanyak 77.482 orang. Aries mengatakan biaya pemanfaatan layanan BPJS Kesehatan telah mencapai 923.385 kasus dengan nilai Rp727 miliar dalam satu tahun. Aries mendorong Pemkot Jogja untuk bisa terus meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan. Dengan demikian, capaian UHC di Kota Jogja bisa terus ditingkatkan.

"Pelayanan kesehatan yang mudah, cepat, setara. Sistem

rujukan saat ini sudah *online* dan memastikan masyarakat tidak ribet dalam mengakses pelayanan kesehatan apapun di Kota Jogja," imbuhnya.

Amanat UU

Sementara, Penjabat Wali Kota Jogja Sugeng Purwanto menuturkan penyediaan jaminan kesehatan ini merupakan amanat dari Undang-Undang (UU) No.40/2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional. Peraturan ini menyebutkan setiap orang berhak atas jaminan sosial untuk dapat memenuhi kebutuhan dasar hidup yang layak dan meningkatkan martabat menuju terwujudnya masyarakat Indonesia yang sejahtera, adil,

dan makmur.

Sugeng menyebut UHC merupakan sistem penjaminan kesehatan yang bertujuan untuk menjamin akses pelayanan kesehatan yang adil, bermutu, dan terjangkau bagi seluruh warga negara. Dalam hal ini, penyelenggaraan program *universal health coverage* merupakan wujud komitmen bersama

Pemkot Jogja, BPJS Ketenagakerjaan, dan seluruh pemangku kepentingan di Kota Jogja untuk meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat terutama pada bidang kesehatan

"Ini relevan dengan visi Kota Jogja yaitu sebagai kota pendidikan berkualitas, pariwisata berbasis budaya dan pusat pelayanan jasa, yang berwawasan lingkungan," ujar Sugeng. (Afi Annissa Karim*)



Gandeng
Gandeng

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1.	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 10 Agustus 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005